



## Kecamatan Kencong

Jln. Diponegoro No. 323 ? (0336) 321005 K E N C O N G 68167 68167 0336321005

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Kencong

# Surat organisasi terlarang

No. SK : 67/ 02.b /35.09.02/2024

## Persyaratan

1. - Surat Organisasi Terlarang yang sudah dittd dan regiter oleh Kelurahan
2. - Fc KTP pemohon
3. - Fc KK Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Kecamatan Kencong

Jln. Diponegoro No. 323 ? (0336) 321005 K E N C O N G 68167 68167 0336321005

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Kencong

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT KENCONG KABUPATEN JEMBER  
: NOMOR : **67/ 02.b /35.09.02/2024**  
: TANGGAL : 02 Januari 2024

### PENGAJUAN SURAT ORGANISASI TERLARANG (OT)

	Pelayanan	Surat Organisasi Terlarang
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 6. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember ; 7. Peraturan Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Jember.
2	Persyaratan	- Surat Organisasi Terlarang yang sudah dittd dan regiter oleh Kelurahan - Fc KTP pemohon - Fc KK Pemohon
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A["Pemohon mengambil no antrian dan Pemohon menuju loket pelayanan dan membawa berkas"] --&gt; B["Pengimputan data/pembuatan produk pelayanan"]     B --&gt; C["Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang"]     C --&gt; D["Pencatatan kedalam buku register"]     D --&gt; E["Penyerahan berkas kepada pemohon"]           </pre> <p>a. Pemohon mengambil no antrian dan pemohon menuju loket pelayanan untuk Pengajuan berkas dan pemeriksaan kelengkapan berkas            b. Pengimputan data yang akan diproses            c. Pendistribusian dokumen pemohon kepada pejabat terkait untuk ditandatangani            d. Pencatatan dokumen kedalam buku registrasi            e. Penyerahan produk pelayanan kepada pemohon</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	- 1 (satu) hari
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis !!!
6	Produk Pelayanan	- Surat Organisasi Terlarang



## Kecamatan Kencong

Jln. Diponegoro No. 323 ? (0336) 321005 K E N C O N G 68167 68167 0336321005

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Kencong

### Waktu Penyelesaian

1 Hari  
- 1 (satu) hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Organisasi Terlarang

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung menuju Loket Pengaduan
2. Telp wa Sobat : 085203748288
3. Email kec.KENCONG@jemberkab.go.id pelumkencong2022.@gmail.com
4. SP4N-LAPOR & E- SUKMA